

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang bertempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani 242-244 Surabaya.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan, penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan yang disajikan secara naratif.

3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/993/KPTS/013/2022 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Biro dan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Memuat tentang informasi umum Satuan Kerja Perangkat Daerah, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

B. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang Ekonomi makro dan Kebijakan fiskal keuangan.

C. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang Indikator/Target Kinerja Keuangan, pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan serta solusi dan saran.

D. Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang Entitas akuntansi keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

E. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

F. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

G. Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, maka ekonomi makro Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur meliputi seluruh urusan di bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan

Kebijakan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Dan sebagai pedoman teknisnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Nomor 188/1268/114.2/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Indikator/Target Kinerja Keuangan

Mengacu pada RPJMD 2019-2024 disebutkan bahwa agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran program, dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub Jatim No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berpedoman pada misi ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik” dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki 1 tujuan dan 3 indikator tujuan “Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik”. Indikator tujuan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1
Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Target 2023 |
|-----|--|---|-------------|
| 1. | Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik | Indeks SPBE | 3,4 |
| 2. | Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu | 50% |
| 3. | Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik | Persentase Informasi Persandian yang Diamankan | 50% |

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menetapkan rencana kinerja dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Target 2022 |
|----|---|--|-------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah | 85 |
| 2 | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur | Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi | 68% |
| | | Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online | 40% |
| 3 | Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi | Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi | 40% |
| 4 | Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas | Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral | 68% |

2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar Rp 66.390.810.000,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 65.506.342.500,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 884.467.500,00. Sedangkan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar Rp 109.438.663.850,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 89.218.251.434,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 20.220.412.416,00. Dibanding tahun 2022, APBD Tahun Anggaran 2023 turun sebesar 39,34% atau sebesar Rp 43.047.853.850,00. Berikut disajikan perbandingan APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 :

Tabel 3
Perbandingan APBD TA. 2023 dan 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

| URAIAN | APBD 2023 | APBD 2022 |
|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Belanja Operasi | Rp. 65.506.342.500,00 | Rp. 89.218.251.434,00 |
| Belanja Modal | Rp. 884.467.500,00 | Rp. 20.220.412.416,00 |
| Belanja Daerah | Rp. 66.390.810.000,00 | Rp. 109.438.663.850,00 |

Realisasi Pendapatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar Rp 86.417.840,00 terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp 34.000.000,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa ditahun 2022 sebesar Rp 52.417.840,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 64.494.249.816,00 (97,14%) dengan rincian yaitu realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 63.625.095.754,00 (97,13%) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 869.154.062,00 (98,27%).

Sedangkan untuk tahun 2022, Realisasi Pendapatan sebesar Rp 565.455.400 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp 105.875.570,00 dan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan atas belanja ditahun 2021 sebesar Rp 4.975.650,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 105.582.930.060,00 (96,48%) dengan rincian yaitu realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 86.121.594.367,00 (96,53%) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 19.461.335.693,00 (96,25%).

Ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2023

dalam rupiah

| No. | Program | Anggaran Setelah P.APBD | Realisasi | % | Lebih/(Kurang) |
|-----|---|-------------------------|----------------|-------|-----------------|
| A | PENDAPATAN DAERAH | 0 | 86.417.840 | 0,00 | 86.417.840 |
| B | BELANJA DAERAH | 66.390.810.000 | 64.494.249.816 | 96,79 | (1.896.560.184) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 41.073.276.800 | 39.279.564.801 | 95,66 | (1.793.711.999) |
| 2 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 15.152.781.520 | 15.089.544.860 | 97,85 | (63.236.660) |
| 3 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 7.789.448.200 | 7.764.244.892 | 98,92 | (25.203.308) |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 1.725.303.480 | 1.716.215.188 | 95,60 | (9.088.292) |
| 5 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 650.000.000 | 644.680.075 | 98,41 | (5.319.925) |

Tabel 3.2
Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022

| No. | Program | Anggaran Setelah P.APBD | Realisasi | % | Lebih/(Kurang) |
|-----|---|-------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| A | PENDAPATAN DAERAH | 0 | 565.455.400 | 0,00 | 565.455.400 |
| B | BELANJA DAERAH | 109.438.663.850 | 105.582.930.060 | 96,79 | (3.855.733.790) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 48.816.153.361 | 46.230.323.027 | 95,66 | (2.585.830.334) |
| 2 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 26.892.412.260 | 26.581.544.719 | 97,85 | (310.867.541) |
| 3 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 29.157.150.179 | 28.347.911.684 | 98,92 | (809.238.495) |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 3.326.978.500 | 3.193.011.124 | 95,60 | (133.967.376) |
| 5 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 1.245.969.550 | 1.230.139.506 | 98,41 | (15.830.044) |

3. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 sebesar 96,48%, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 naik menjadi 97,14%.

4. Solusi dan Saran

Capaian penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah baik. Namun ditahun selanjutnya perlu diambil langkah-langkah strategis agar capaian target semakin baik. Misalnya melalui identifikasi berbagai kendala yang dihadapi, kemudian merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya.